

Netralitas Pejabat Negara: Etis dan Yuridis Sikap Wakil Bupati Garut Dalam Menghadapi Ormas Keagamaan

Salwa Rabiah¹, Erina Nur Afifa², Hafizh Aulia Rahman³, Sumayya Muttaqin⁴, Khalisa Putri Khalila⁵, Lina Husnul Khairiyah⁶, Fathia Mahira R⁷, Atthariq Andradit⁸, Mulyadi⁹

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611297@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611303@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611376@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611404@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611433@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611440@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611397@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611383@mahasiswa.upnvj.ac.id,
mulyadi@upnvj.co.id

Abstract: This article aims to examine the ethical and juridical aspects of the neutrality stance taken by the Vice Regent of Garut, Luthfianisa Putri Karlina, in response to the sweeping actions conducted by the Islamic Ummah Alliance (AUT) against eateries operating during the day in Ramadan 2025. The study analyzes the suitability of the Vice Regent's reprimand actions against the organization within the legal framework and principles of public official neutrality in Indonesia. Through a juridical-normative approach, the research identifies that despite the issuance of a Community Compliance Decree by Forkopimda and MUI of Garut Regency, the decree is merely advisory and lacks the binding legal force of a regional regulation. The findings show that the Vice Regent's actions in reprimanding the religious organization were carried out in accordance with the authority outlined in Garut Regent Regulation Number 202 A of 2009 and align with the principles of due process of law and interfaith tolerance values. The study highlights the importance of balancing the enforcement of religious norms and protecting citizens' rights to engage in economic activities, particularly in multicultural societies. This case underscores the dilemma faced by public officials in addressing demands from majority groups while upholding good governance principles. The research reveals that the Vice Regent's firmness in condemning intimidation strengthens the government's legitimacy as a protector of diversity and guarantor of social order and justice. The findings contribute to developing an ethical decision-making model for public officials facing socio-religious pressures in regional governance and enrich understanding of the boundaries of public officials' authority in maintaining neutrality, legal interests, and socio-religious dynamics.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

public official neutrality, religious organizations, government ethics



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sebagai pilar utama yang menopang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, netralitas memegang peranan sentral dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan merata. Dalam pasal 58 UU No. 20 tahun 2023, dijelaskan bahwa salah satu pejabat negara adalah bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Sebagai pejabat negara, penting untuk menjunjung tinggi netralitas. Dengan begitu negara dapat menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik berkualitas, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan.¹ Netralitas bukan hanya prinsip yang wajib dimiliki ASN, tetapi juga harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin, termasuk non-ASN seperti wakil bupati. Sebab, netralitas merupakan landasan penting dalam menjalankan tugas secara adil dan profesional.

Dalam hal ini, pejabat pemerintah termasuk Wakil Bupati, memegang peran krusial dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan rakyat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, tanpa menunjukkan dukungan atau kecenderungan pada salah satu pihak. Sikap netral ini penting untuk membangun dialog yang produktif, sehingga kebutuhan masyarakat yang beragam dapat terpenuhi. Selain mencegah konflik, pendekatan

¹ Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia - Perjuangan Menjaga Integritas: Netralitas ASN Dalam Pelayanan Publik (2024) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024. <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/31868>. Diakses pada tanggal 9 April 2025

ini juga memperkuat kerukunan dan kolaborasi antarkelompok di tengah masyarakat. Selain menjadi kewajiban profesional, netralitas pejabat publik juga merupakan tanggung jawab etis dalam menjalankan tugas untuk kepentingan bersama. Secara hukum, prinsip ini dijamin oleh berbagai peraturan di Indonesia.

Sebagai pejabat publik di tingkat daerah, Wakil Bupati Garut memegang peran penting dalam menyelaraskan berbagai aspek seperti administrasi pemerintahan, pembangunan wilayah, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya berkutat dengan urusan internal birokrasi, tetapi juga aktif membangun relasi dengan berbagai unsur masyarakat.² Salah satu yang cukup menonjol adalah hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas berbasis keagamaan. Keterlibatan ini krusial, mengingat ormas keagamaan kerap kali berfungsi sebagai representasi suara masyarakat akar rumput dan memiliki peran besar dalam membentuk pandangan publik serta menjaga stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.³

Salah satu kejadian yang mencuat dan menjadi sorotan publik terjadi selama bulan Ramadhan 2025 di Kabupaten Garut. Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan aksi *sweeping* yang dilakukan oleh anggota ormas Aliansi Umat Islam (yang selanjutnya disebut AUI) terhadap warung makan yang tetap beroperasi di siang hari. Dalam rekaman tersebut, tampak jelas adanya tindakan yang bersifat intimidatif, seperti membentak, menggebrak meja, menumpahkan air, hingga melempar gelas ke arah pengunjung yang tidak menjalankan ibadah puasa.⁴ Menanggapi peristiwa ini, Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, menyampaikan teguran terbuka kepada pihak ormas dan juga Satpol PP yang turut serta dalam kegiatan razia tersebut. Ia menilai tindakan semacam itu tidak sesuai dan berisiko mencoreng nama baik daerah, serta dapat berdampak pada keengganan investor untuk menanamkan modalnya di Garut.⁵ Pernyataan ini kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari publik, mulai dari dukungan hingga kritik, termasuk dari sejumlah kelompok ormas keagamaan.

Peristiwa ini menggambarkan rumitnya dinamika antara pejabat publik dan kelompok masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Di satu pihak, pejabat memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun di pihak lain, ormas keagamaan sebagai bagian dari masyarakat yang aktif menyuarakan isu-isu sosial juga memainkan peran penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.⁶ Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan-pertanyaan penting seputar sejauh mana netralitas seorang pejabat publik dapat dipertahankan, bagaimana tanggung jawab moral mereka dijalankan, serta bagaimana kepatuhan terhadap norma hukum ditegakkan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip netralitas pejabat publik diuji dalam kasus Wakil Bupati Garut dan interaksinya dengan ormas keagamaan. Dengan menelaah aspek etis dan yuridis, pembahasan ini akan menyoroti dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan respons terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan khusus. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjaga keseimbangan antara netralitas, kepentingan hukum, dan dinamika sosial di masyarakat.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis implikasi hukum dan moral dalam sikap Wakil Bupati Garut terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi,

² Siska Hasra, 2024. "PERAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH" (Doctoral dissertation, Hukum Tata Negara).hal. 7.

³ Dyah Rahmi Astuti, & M. Yusuf Wibisono. 2022. "Tinjauan sejarah atas peran organisasi kemasyarakatan islam pada pembangunan Indonesia". Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2(1), hal. 121-122.

⁴ SINDOnews, 2025. "Viral Ormas Sweeping Warung Makan saat Ramadan, Ini Respons Ketua MUI Garut | Sindo Flash" Link: <https://youtu.be/6GDj41fWcLI?feature=shared> Diakses pada tanggal 11 April 2025

⁵ Disrupsi Channel, 2025. "Wakil Bupati Garut Putri Karlina Tegur Keras Ormas yang Razia Warung Makan dengan Kasar" Link: <https://youtu.be/O35QxEFP6QI?feature=shared> Diakses pada tanggal 11 April 2025

⁶ Shobar Wiganda, "Peran Ormas dalam Perumusan Kebijakan Publik". Nuansa Persada. Link: <https://nuansaonline.net/peran-ormas-dalam-perumusan-kebijakan-publik/> Diakses pada tanggal 11 April 2025

menyeleksi, dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan dari perpustakaan, database elektronik, dan situs resmi lembaga pemerintah. Analisis data menggunakan teknik analisis konten dengan mengklasifikasikan tema-tema yang muncul terkait isu hukum dan moral, menginterpretasikan situasi sosial-politik-hukum di Garut, membandingkan hasil dengan teori hukum dan moral yang relevan, serta menarik kesimpulan mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan nilai-nilai hukum dan etika dalam masyarakat.

HASIL DAN EMBAHASAN

Tanggung jawab etis Wakil Bupati Garut dalam menyikapi keberadaan dan kegiatan ormas keagamaan di wilayahnya.

Putri Karlina, seorang Wakil Bupati Garut, menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) terhadap individu yang tidak berpuasa selama bulan Ramadhan. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi etika sosial dan menghormati hak individu dalam menjalankan ibadah. Putri Karlina mengingatkan bahwa tindakan kekerasan tidak sejalan dengan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang dijunjung tinggi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas ormas yang melakukan razia terhadap tempat-tempat yang dianggap melanggar norma selama Ramadan. Putri Karlina mengajak semua pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan suci, serta mendorong masyarakat untuk menyerahkan penegakan hukum kepada pihak berwenang.⁷ Atas hal itu, terdapat peran sebuah kepemimpinan yang merupakan hal yang penting dalam proses pemerintahan dan dampak terhadap organisasi pemerintahan daerah. Proses penyelenggaraan pelayanan publik, kinerja, dan sumber daya sangatlah menentukan muara pemerintahan daerah dalam mempersiapkan jajaran birokrasi demi terjaganya tata kelola pemerintahan yang baik.⁸

Karakter seorang kepala daerah dalam merespons dinamika sosial-politik, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam struktur pemerintahan, merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya. Ia harus mampu menanggapi kritik, saran, dan pengawasan publik secara konstruktif. Seorang kepala daerah dituntut untuk peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan kepemimpinannya berfokus pada pemenuhan berbagai keperluan pemerintahan daerah. Namun, masih terdapat persoalan dalam kepemimpinan, seperti lemahnya pengelolaan administrasi, rendahnya kualitas layanan publik, dan belum optimalnya pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Tantangan-tantangan tersebut perlu dijawab dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan kemampuan kepala daerah dalam mengelola sumber daya birokrasi, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mendorong peningkatan kapasitas, pelayanan, dan pemberdayaan aparatur.

Dalam konteks etika pemerintahan, tindakan Putri Karlina sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Sebagai wakil kepala daerah, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk ormas keagamaan, beroperasi sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta tidak mengganggu ketertiban umum, terutama dalam menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat guna menjamin pelayanan publik yang optimal. Sayangnya, praktik tata kelola pemerintahan di banyak daerah masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Peran kepemimpinan kepala daerah menjadi sangat vital, karena efektivitas jalannya pemerintahan banyak bergantung pada kemampuannya dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya daerah. Tantangan utama terkait etika kepemimpinan yang masih sering muncul di Indonesia adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Padahal, keberhasilan kepemimpinan yang berintegritas merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁹

⁷ Sidqi Al Ghifari, (2025), "Calon Mantu Dedi Mulyadi Ingatkan Ormas di Garut, Geram Karena Aksi Sweeping Saat Puasa",

⁸ Muhammad Fakhur Rodzi, (2024), "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 6 No. 1, Hal. 33.

⁹ *Ibid.*, Hal. 34.

Di samping hal tersebut, dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 202 A Tahun 2009 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati, telah dijelaskan lebih lanjut terkait tugas dan wewenang, kewajiban, sampai tata kerja dari Bupati dan Wakil Bupati. Tertulis dalam bagian ketiga terkait kewajiban Bupati dan Wakil Bupati pasal 4 ayat (1) huruf f, menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati wajib untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini berarti etika dan norma harus selalu sejalan dengan kewajiban serta tugas dan wewenang yang diemban sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai Wakil Bupati, Putri Karlina telah menjalankan ketentuan ini sesuai dengan batasannya. Menegur ormas yang melakukan aksi *sweeping* yang bersifat intimidatif, seperti membentak, menggebrak meja, menumpahkan air, hingga melempar gelas ke arah pengunjung yang tidak menjalankan ibadah puasa. Kendati tetap pada batasannya, hal yang dilakukan oleh Putri Karlina sudah sesuai dan tepat sasaran, yang tentunya untuk mencegah adanya kejadian seperti ini terulang kembali. Serta, menjelaskan pada ormas untuk melakukan tugasnya yang dalam hal ini mengingatkan, dengan cara yang lebih baik.

Tentu dengan tidak melupakan prinsip *due process of law*, yakni hukum yang adil dan tidak memihak, dan jaminan bahwa hukum tidak bersifat sewenang-wenang, di mana seseorang memiliki kesempatan yang adil dan sama.¹⁰ Dalam kasus ini, orang-orang yang mengalami perilaku kurang mengenakan dari ormas, memiliki hak untuk tidak diperlakukan seperti itu. Kemudian, ormas merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 jo. Putusan MK 82/2013, salah satu tugas ormas adalah untuk melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut, ormas pun harus berjalan dengan tidak meninggalkan norma dan etika yang ada, tak terkecuali dalam kasus ini yakni menegur masyarakat untuk tidak makan di tengah-tengah warung terbuka di saat bulan Ramadhan, akan tetapi dengan perilaku yang seharusnya lebih baik.

Sebagai pejabat publik, Wakil Bupati Garut memikul tanggung jawab etis yang signifikan dalam menghadapi dinamika sosial, termasuk aktivitas organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Dalam konteks ini, tanggung jawab etis mencakup sikap adil, menjunjung tinggi hukum, dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Respon Putri Karlina terhadap aksi *sweeping* oleh ormas selama bulan Ramadhan menunjukkan keberpihakannya pada prinsip-prinsip demokrasi dan ketertiban umum. Ia secara terbuka menolak segala bentuk tindakan main hakim sendiri dan mengingatkan bahwa penegakan hukum adalah kewenangan aparat negara, bukan ormas. Sikap ini mencerminkan pemahaman etis bahwa pemimpin daerah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai penjamin nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks teori etika kepemimpinan publik, pejabat daerah dituntut untuk menunjukkan integritas moral dalam pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi tekanan sosial atau kelompok tertentu. Putri Karlina juga menunjukkan upaya untuk menjaga harmoni sosial dengan menyerukan kepada ormas agar menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum dan komunikasi yang santun, bukan melalui intimidasi atau kekerasan. Dengan demikian, tanggung jawab etis Wakil Bupati Garut tidak hanya terletak pada kewajiban administratif, tetapi juga pada kemampuan menjaga keseimbangan antara hak warga negara, stabilitas sosial, dan penegakan nilai-nilai konstitusional.¹²

Sikap Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dalam menanggapi tindakan *sweeping* oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan selama bulan Ramadhan, dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab etis seorang pemimpin daerah dalam menghadapi dinamika sosial keagamaan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan yang etis bukan hanya ditentukan oleh pemenuhan administratif, melainkan juga oleh kepekaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hukum, dan keberagaman. Etika kepemimpinan publik mengharuskan kepala daerah menunjukkan integritas moral, kemampuan untuk

¹⁰ Rasina, dkk. (2024), "Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," Jurnal Begawan Hukum (JBH) Vol.2, No.1, 117.

¹¹ Hukum Online, (2024). Mengenal Tujuan dan Fungsi Ormas, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-fungsi-ormas-lt623d20dc2cbaa/> pada 20 Mei 2025

¹² Abustan, (2022), "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia", *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 2 No. 3, Hal. 284.

membuat keputusan yang adil, serta keberanian untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi.¹³ Ketika Putri Karlina mengecam tindakan kekerasan dan intimidatif oleh ormas terhadap warga yang tidak berpuasa, hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga supremasi hukum serta menolak tindakan main hakim sendiri. Tindakan seperti ini penting dalam menjaga ketertiban umum dan memberi pesan bahwa penegakan hukum merupakan wewenang aparat resmi, bukan kelompok sipil. Dalam hal normatif, prinsip *rule of law* dan *good governance* menempatkan pemerintah daerah sebagai pelindung hak-hak sipil warga negara. Prinsip ini menuntut adanya akuntabilitas dan kepastian hukum dalam semua tindakan penyelenggara negara. Dengan meminta agar ormas bertindak sesuai hukum dan mengedepankan pendekatan persuasif, Putri Karlina tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik, tetapi juga menjaga nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama dalam masyarakat yang plural. Peran ini diperkuat oleh regulasi lokal, seperti Peraturan Bupati Garut Nomor 202A Tahun 2009, yang menekankan pentingnya etika dan norma dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, tindakan Wakil Bupati Garut konsisten dengan ketentuan tersebut, karena mengedepankan prinsip keadilan, menjauhkan unsur intimidasi, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dari sisi hubungan negara dan ormas, penting untuk menegaskan bahwa ormas berperan dalam mendukung nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, peran tersebut tidak dapat melampaui batas hukum yang membatasi kekerasan dan tindakan represif. Negara wajib memastikan bahwa aktivitas keormasan tidak mencederai hak-hak dasar individu. Meskipun demikian, dari sisi komunikasi publik, seorang pejabat publik juga harus menjaga cara penyampaian pendapatnya agar tetap mencerminkan etika birokrasi yang bijak dan konstruktif. Dalam kasus ini, penggunaan diksi yang kurang tepat oleh Putri Karlina dalam menanggapi kritik dapat menjadi catatan tersendiri dalam dimensi etika komunikasi publik. Secara keseluruhan, tindakan Wakil Bupati Garut dapat dinilai sebagai bentuk tanggung jawab etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan publik yang demokratis. Ia telah menempatkan kepentingan hukum dan hak asasi warga di atas tekanan kelompok, serta menunjukkan bahwa pejabat daerah berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, supremasi hukum, dan integritas pemerintahan.¹⁴

Tindakan Wakil Bupati Garut terhadap ormas keagamaan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip yuridis yang berlaku bagi pejabat publik di Indonesia.

Sebuah pemimpin merupakan seseorang yang diberikan mandat oleh masyarakat secara demokratis dalam pemangku tugas dan wewenang sesuai dengan poris yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.¹⁵ Seorang pemimpin pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi kenegaraan sesuai dengan wilayah yurisdiksi yang dipimpin. Bupati merupakan seseorang yang diamanatkan oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi pemerintahan di sektor kabupaten, dalam menjalankan tugas dan fungsinya kemudian dibantu oleh seorang wakil bupati.¹⁶ Wakil bupati memiliki tugas dan fungsi yang cukup kompleks dalam membantu Bupati menjalankan fungsi pemerintahan di kabupaten Garut.

Wakil Bupati Garut merupakan pejabat publik yang menduduki jabatan eksekutif di tingkat kabupaten, yang bertugas membantu Bupati Garut dalam menjalankan roda pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU 23/2014), khususnya Pasal 65 yang menyebutkan bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹⁷ Dalam konteks Kabupaten Garut, Wakil Bupati memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah, mengoordinasikan perangkat daerah, serta menjadi representasi pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan resmi ketika Bupati berhalangan. Selain menjalankan tugas

¹³ Muhammad Fakhru Rodzi, *Op. Cit.*, hlm 37

¹⁴ Rahayuningsih, T. W., Igrisa, I., & Sulila, I. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 1-5.

¹⁵ Miftahul, A. (2024). Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024

¹⁶ Sunarno, H. S. (2006). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

administratif, Wakil Bupati juga terikat oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah.¹⁸ Dengan demikian, keberadaan Wakil Bupati bukan hanya simbol pelengkap, melainkan aktor penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah di Garut.

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai sikap Putri Karlina sebagai Wakil Bupati Garut dalam menegur ormas keagamaan yang melakukan razia warung saat bulan suci Ramadhan, perlu diketahui bahwa Kabupaten Garut memiliki peraturan yang melarang adanya kegiatan yang melanggar norma keagamaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat (yang selanjutnya disebut Perda 13/2015), tepatnya pada Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “*Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan serta nilai-nilai luhur masyarakat.*” yang menegaskan bahwa peraturan ini melarang segala bentuk perbuatan yang melanggar norma agama. Namun dijelaskan kembali butir-butir apa saja yang dilarang dalam Perda 13/2015 hanya melarang secara detail mengenai tindakan pelacuran, asusila, prostitusi, dan penjualan minuman yang mengandung alkohol golongan tertentu. Tidak ada pengaturan secara eksplisit larangan tempat usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan pada siang hari selama bulan suci Ramadhan.¹⁹

Namun, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut telah menerbitkan sebuah maklumat yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi. Tujuan dari maklumat tersebut adalah untuk menciptakan suasana yang tertib, aman, dan kondusif demi menjaga kekhidmatan pelaksanaan ibadah Ramadan di wilayah Kabupaten Garut. Maklumat Kepatuhan Masyarakat Selama Ramadan 1446 H/2025 M yang diterbitkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut memiliki legal standing dalam konteks hukum administratif sebagai bentuk instrumen kebijakan non-regulatif yang bersifat preventif dan persuasif, bukan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis formal.²⁰ Meskipun maklumat ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maklumat tersebut tetap sah secara administratif karena diterbitkan oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan koordinatif dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial.²¹

Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang, berfungsi sebagai forum koordinasi lintas sektoral antara unsur pimpinan daerah seperti bupati, Kapolres, Dandim, dan Ketua DPRD, sementara MUI sebagai lembaga keagamaan memiliki otoritas moral dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Dalam teori hukum administrasi negara, maklumat ini termasuk ke dalam *beleidsregel* atau aturan kebijakan yang bertujuan mengarahkan perilaku masyarakat tanpa menimbulkan konsekuensi hukum langsung, kecuali jika pelanggarannya bersinggungan dengan norma hukum yang telah diatur dalam KUHP, Perda, atau peraturan tertib umum lainnya.²² Dengan demikian, walaupun maklumat ini tidak bersifat mengikat secara koersif, ia memiliki kekuatan moral dan sosiologis yang tinggi, terutama dalam konteks masyarakat religius seperti Kabupaten Garut, serta mencerminkan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas ketertiban umum, asas kemanfaatan, dan asas proporsionalitas dalam menjaga kekhusyukan dan ketenteraman ibadah Ramadan di ruang publik.²³

¹⁸ Puspitaningrum, J. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Garut. (2025, 3 9). *Bupati Garut: Penegakan Aturan Ramadan Harus Dilakukan Secara Kondusif*. Berita Daerah. <https://www.garutkab.go.id/berita/bupati-garut-penegakan-aturan-ramadan-harus-dilakukan-secara-kondusif>

²⁰ Pemerintah Kabupaten Garut. (2025, March 1). *Forkopimda dan MUI Kabupaten Garut Terbitkan Maklumat Kepatuhan Masyarakat Selama Ramadan 1446 Hijriah*. Berita Daerah || Forkopimda dan MUI Kabupaten Garut Terbitkan Maklumat Kepatuhan Masyarakat Selama Ramadan 1446 Hijriah. Retrieved May 6, 2025, from <https://www.garutkab.go.id/berita/forkopimda-dan-mui-kabupaten-garut-terbitkan-maklumat-kepatuhan-masyarakat-selama-ramadan-1446-hijriah>

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²² Putra, E. A. M. (2024). *PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA*. Penerbit Samudra Biru

²³ Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(II)

Tata cara penindakan terhadap masyarakat yang melanggar Maklumat Kepatuhan Masyarakat Selama Ramadan 1446 H/2025 M pada prinsipnya tidak dapat langsung dijatuhi sanksi hukum berdasarkan maklumat itu sendiri, karena maklumat tersebut bukan norma hukum yang mengikat secara langsung sebagaimana undang-undang atau peraturan daerah. Namun demikian, penindakan dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, apabila perbuatan yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, proses penindakan harus mengacu pada asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teknis, ketika ditemukan pelanggaran terhadap isi maklumat misalnya membuka tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan, menjual makanan secara demonstratif pada siang hari di tempat umum, atau melakukan tindakan yang meresahkan umat Islam yang sedang beribadah maka aparat yang tergabung dalam Forkopimda (termasuk Satpol PP, Kepolisian, dan TNI) dapat melakukan pendekatan preventif dan persuasif terlebih dahulu, seperti memberikan teguran lisan atau tertulis. Jika peringatan tidak diindahkan dan perbuatan tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum, maka dapat dilakukan penindakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum, atau dalam kasus tertentu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), seperti Pasal 492 KUHP yang mengatur tentang perbuatan gaduh atau mengganggu ketertiban di tempat ibadah, atau Pasal 505 KUHP tentang menggelandang atau mengganggu ketenteraman umum.²⁴

Sanksi administratif juga dapat dijatuhkan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembubaran kegiatan, pencabutan izin usaha (jika pelaku adalah pelaku usaha), hingga penyegehan tempat usaha. Dalam konteks pelibatan aparat kepolisian, penindakan dapat berlanjut ke proses hukum jika ditemukan unsur pidana, namun tetap harus melalui proses penyelidikan sesuai prosedur hukum acara pidana. Maka dari itu, maklumat ini berfungsi sebagai payung koordinatif dan pedoman moral yang mendorong penegakan hukum secara preventif, bukan sebagai sumber kewenangan represif baru. Penegakan hukum tetap harus merujuk pada peraturan yang berlaku, bukan semata-mata pada isi maklumat tersebut.

Jika ditinjau dari Peraturan Bupati Garut Nomor 202 A Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut Perbub 202A/2009) tugas dan wewenang Wakil Bupati Kabupaten Garut diatur lebih fokus pada Pasal 3, pada Pelimpahan Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati pada Pasal 5, dan Pasal 10 ayat (2), butiran Pasal berikut yang secara fokus berkaitan dengan sikap Wakil Bupati yang menegur ormas keagamaan yang melakukan razia pada warung yang tetap buka pada bulan suci Ramadhan. Jika penulis menelaah lebih dalam terkait Pasal tersebut, diantaranya pada Pasal 3 huruf b yang berbunyi “*membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup*”. Bunyi Pasal ini sudah jelas bahwa seorang Wakil bupati diberikan tugas dan wewenang dalam membantu bupati dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda dan pelestarian sosial budaya, kemudian Pasal 5 huruf m “*sosial*”, dan huruf y “*komunikasi dan informatika*” dengan butir aturan yang mendukung, serta Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi “*Ketentuan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” yang mengatur ada laporan dalam yurisdiksi Kabupaten Garut²⁵

Dari hasil yang penulis teliti mengenai sikap Putri Karlina sebagai Wakil Bupati Kabupaten Garut yang memanggil AUI, merupakan tindakan yang sah. Hal ini dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang dari Wakil Bupati Kabupaten Garut pada butiran Pasal-Pasal yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Sesuai dengan asas *due process of law*

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

²⁵ Peraturan Bupati Garut Nomor 202 A Tahun 2009

yang mendukung pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara penuh.²⁶ Serta hal ini didukung oleh prinsip Non-Diskriminasi dan Kebebasan Berserikat antar umat beragama. Dengan begitu, Putri Karlina dinilai memiliki etika yang sejalan dengan toleransi umat beragama di Kabupaten Garut, karena tindakan peneguran ini dilaksanakan secara kekeluargaan dan perdamaian, tanpa adanya sikap provokatif, represif, dan diskriminatif, serta mendorong semangat toleransi dan pluralisme.

SIMPULAN

Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, telah menunjukkan sikap kepemimpinan yang sangat bertanggung jawab dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum serta etika dalam menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) terhadap warga yang tidak berpuasa selama bulan Ramadhan. Dengan tegas, ia menolak segala bentuk tindakan main hakim sendiri yang merugikan hak individu dan menimbulkan keresahan sosial, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip good governance yang menempatkan penegakan hukum pada aparat yang berwenang dan mengedepankan dialog serta pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban umum. Melalui tindakan tegas namun bijaksana, Wakil Bupati berhasil menjaga keseimbangan antara penegakan aturan daerah dan penghormatan terhadap nilai-nilai pluralisme serta kerukunan antarwarga. Hal ini sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di Kabupaten Garut, khususnya di tengah keberagaman masyarakat. Sikap tersebut juga menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, diperlukan penguatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mengelola dinamika sosial-politik yang kompleks, termasuk peran ormas dalam masyarakat. Pemerintah daerah harus terus mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan, serta memperkuat komunikasi publik yang santun dan persuasif agar mencegah tindakan kekerasan dan intimidasi oleh kelompok masyarakat. Selain itu, peningkatan pelatihan etika birokrasi dan pengembangan pelayanan publik menjadi sangat penting agar seluruh jajaran pemerintahan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memperjelas regulasi terkait norma dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan agar tidak menimbulkan ambiguitas yang berpotensi memicu konflik sosial. Terakhir, keterlibatan aktif masyarakat dan ormas dalam jalur hukum dan dialog konstruktif harus terus didorong guna menjaga keutuhan dan kerukunan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Peraturan Bupati Garut Nomor 202 A Tahun 2009
Sunarno, H. S. (2006). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
Puspitaningrum, J. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Putra, E. A. M. (2024). *PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA*. Penerbit Samudra Biru

²⁶ Safriani, A. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process Of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 277-293.

- Abustan, (2022), "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia", *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 2 No. 3, Hal. 284.
- Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(II)
- Dyah Rahmi Astuti, & M. Yusuf Wibisono. 2022. "Tinjauan sejarah atas peran organisasi kemasyarakatan islam pada pembangunan Indonesia". *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), hal. 121-122.
- Miftahul, A. (2024). Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024
- Muhammad Fakhrrur Rodzi, (2024), "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio)*, Vol. 6 No. 1, Hal. 33.
- Puspitaningrum, J. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putra, E. A. M. (2024). *PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA*. Penerbit Samudra Biru
- Rahayuningsih, T. W., Igrisa, I., & Sulila, I. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 1-5.
- Rasina, dkk, (2024), "Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* Vol.2, No.1, 117.
- Safriani, A. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process Of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 277-293
- Sidiq Al Ghifari, (2025), "Calon Mantu Dedi Mulyadi Ingatkan Ormas di Garut, Geram Karena Aksi Sweeping Saat Puasa", .
- Badan Kepegawaian Dan Pengembangan sumber Daya Manusia – Perjuangan Menjaga Integritas: Netralitas ASN Dalam Pelayanan Publik (2024) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024. <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/31868>. Diakses pada tanggal 9 April 2025
- Disrupsi Channel, 2025. "Wakil Bupati Garut Putri Karlina Tegur Keras Ormas yang Razia Warung Makan dengan Kasar" Link: <https://youtu.be/O35QxEFP6QI?feature=shared> Diakses pada tanggal 11 April 2025
- Hukum Online, (2024). Mengenal Tujuan dan Fungsi Ormas, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-fungsi-ormas-lt623d20dc2cbaa/> pada 20 Mei 2025
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2025, 3 9). Bupati Garut: Penegakan Aturan Ramadan Harus Dilakukan Secara Kondusif. Berita Daerah. <https://www.garutkab.go.id/berita/bupati-garut-penegakan-aturan-ramadan-harus-dilakukan-secara-kondusif>
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2025, March 1). Forkopimda dan MUI Kabupaten Garut Terbitkan Maklumat Kepatuhan Masyarakat Selama Ramadan 1446 Hijriah. Berita Daerah || Forkopimda dan MUI Kabupaten Garut Terbitkan Maklumat Kepatuhan Masyarakat Selama Ramadan 1446 Hijriah. Retrieved May 6, 2025, from <https://www.garutkab.go.id/berita/forkopimda-dan-mui-kabupaten-garut-terbitkan-maklumat-kepatuhan-masyarakat-selama-ramadan-1446-hijriah>
- Shobar Wiganda, "Peran Ormas dalam Perumusan Kebijakan Publik". Nuansa Persada. Link: <https://nuansaonline.net/peran-ormas-dalam-perumusan-kebijakan-publik/> Diakses pada tanggal 11 April 2025
- SINDOnews, 2025. "Viral Ormas Sweeping Warung Makan saat Ramadan, Ini Respons Ketua MUI Garut | Sindo Flash" Link: <https://youtu.be/6GDj41fWcLI?feature=shared> Diakses pada tanggal 11 April 2025